

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM
PERMOHONAN ITHBA<T NIKAH PASANGAN SUAMI-ISTRI
YANG SUDAH MENINGGAL DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN NO.
1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl**

SKRIPSI

**Oleh
Dewi Kartika
NIM. C91216073**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Kartika
NIM : C91216073
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam (*Akhwal-syakhsiyah*)
Judul Skripsi : Analisi Yuridis Pertimbangan Hukum Permohonan
Itsbat Nikah Pasangan Suami-Istri Yang Sudah
Meninggal Dalam Putusan Pengadilan Agama
Bangkalan No. 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 November 2020

Saya yang menyatakan



Dewi Kartika


C91216073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Kartika NIM.C91216073 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 November 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sam'un', with a horizontal line underneath it.


Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Kartika NIM C91216073 ini telah dipertahakan di depan para majelis sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 22 Desember 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana stara satu dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I


Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP.195908081990011001


Penguji II


Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji III


Kemal Reza, S.Ag., MA
NIP. 197507012005011008

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.I, M.Ud.
NIP.198710192019031006

Surabaya, 30 Desember 2020

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Kartika
NIM : C91216073
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : Dewi.kartika835@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PERMOHONAN ITHBĀT NIKAH
PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG SUDAH MENINGGAL DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN NO. 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2021

Penulis

()
Dewi Kartika

mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Peraturan mengenai Ithbat̄ nikah secara tegas diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 7 ayat 2). (3) dan ayat (4). Dalam KHI dijelaskan bahwa Ithbat̄ nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Artinya, ketika seseorang melaksanakan perkawinannya sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan maka diperkenankan untuk melakukan Ithbat̄ nikah. Karena pada saat itu peraturan yang ada merupakan peraturan yang hanya berisi hukum formil yang sebelumnya tidak dikenal dalam Islam.

Akan tetapi setelah adanya Undang-Undang Perkawinan yang merupakan hukum materiil yang berlaku saat ini, maka tidak ada lagi pihak yang diperbolehkan melaksanakan perkawinan secara sirri. Setiap perkawinan yang dilangsungkan harus dicatatkan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam peraturan perundang-undangan pernikahan tidak hanya sebatas hubungan suami istri, namun lebih dekat dalam hal-hal keterpaduan. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

perkawinan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan.”.

Dengan adanya pencatatan nikah sebagaimana konsekuensi masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap perkawinan tersebut dan akan mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf, dan sebagainya. Ithbāt nikah yang menjadi solusi pemecahan masalah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan juga bisa menjadi celah bagi mereka yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk bisa mendapatkan status hukum bagi perkawinan tersebut.

Dan pencatatan ini selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Pencatatan pernikahan sama halnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Selain itu, pernikahan yang berkaitan hak waris-mewaris dan keturunan. sehingga pernikahan harus dicatat untuk menjaga agar tidak sampai ada konflik hukum dikemudian hari.

Dewasa ini, pemerintah sudah mengatur pencatatan perkawinan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang aturan dan pentingnya pencatatan perkawinan. Salah satunya masyarakat Bangkalan yang masih banyak melakukan perkawinan dibawah tangan yang mengakibatkan pernikahannya tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah setempat.

Perkara mengenai Ithbat̄ nikah yang masuk ke buku register Pengadilan Agama Bangkalan sangat banyak. Penulis menemukan salah satu kasus di Pengadilan Agama Bangkalan sehingga penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas kasus ini untuk dijadikan sebagai tugas akhir. Kasus yang ditemukan penulis yaitu kasus tentang Ithbat̄ nikah pasangan suami istri yang sudah meninggal yang diajukan permohonannya di Pengadilan Agama Bangkalan tertanggal 30 Juli 2019.

Dimana pada kasus tersebut yaitu pengajuan Ithbat̄ nikah orang yang sudah meninggal yang diajukan oleh seorang cucu untuk mengajukan Ithbat̄ nikah kakek dan neneknya dengan tujuan untuk mendapatkan warisan sebidang tanah milik kakeknya yang sudah meninggal. Yang mana pernikahan kakek dan neneknya sudah berlangsung sejak lama sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, namun pernikahan kakek dan neneknya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Dalam permohonan tersebut, kakek dan nenek pemohon telah bercerai mati dan kakek pemohon sudah menikah dengan orang lain.

Sehingga permohonan Ithbat̄ nikah yang diajukan oleh cucunya tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bangkalan dengan register nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji peristiwa hukum dengan mengangkat sebuah penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum

Bab tiga, memuat tentang data penelitian studi penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl tentang penolakan permohonan isbat nikah orang yang sudah meninggal. Bab ini menyajikan profil Pengadilan Agama Bangkalan yang meliputi sejarah Pengadilan Agama Bangkalan dan fungsi daripada Pengadilan Agama Bangkalan.

Bab empat, dalam bab ini penulis terlebih dahulu menganalisis pertimbangan hakim tentang isbat nkaah orang yang sudah mneinggal dengan perkara no. 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl. Kemudian menganalisis yuridis pertimbangan hakim terhadap perkara no.1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl tentang isbat nikah orang yang sudah meninggal.

Bab lima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan akhir dari penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Ithbat̄ nikah dengan alasan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, perkara Ithbat̄ nikah bukanlah perkara pokok, sehingga pengajuannya diakumulasi (digabung) dengan perkara perceraian sebagai perkara pokok.

Solusi pemerintah dalam menangani banyaknya kasus pernikahan yang tidak dicatatkan, maka dewasa ini pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melakukan pembaruan nikah (Ithbat̄ nikah) ke Pengadilan Agama agar pernikahannya dinyatakan sah, yang selanjutnya diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama setempat untuk mencatatkan perkawinan tersebut.

- b. Prosedur pengajuan Ithbat̄ nikah

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Bagi pemohon atau penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan atau permohonan diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan Agama. Kemudian ketua dapat menyuruh hakim untuk mencatat segala sesuatu yang

disampaikan oleh penggugat ataupun pemohon yang ditandatangani oleh penggugat atau pemohon (pasal 142 ayat (1) R.Bg/118 ayat (1) HIR). Kemudian setelah penggugat atau pemohon telah menunjuk kuasa hukumnya maka surat gugatan atau permohonan ditandatangani oleh kuasa hukumnya (pasal 147 ayat (1) R.Bg/123 HIR). Berikut prosedur dalam pengajuan permohonan Ithbat̄ nikah:

1. Permohonan Ithbat̄ nikah yang diajukan oleh suami ataupun istri
 - a) Apabila permohonan diajukan oleh suami dan istri maka suami dan istri masing-masing sebagai pemohon I dan pemohon II. Permohonan ini bentuknya adalah volutar yang produk akhirnya berupa penetapan dari Pengadilan Agama.
 - b) Apabila permohonan diajukan oleh suami atau istri maka yang mengajukan sebagai pemohon dan yang tidak mengajukan sebagai termohon. Permohonan ini bentuknya adalah kontensius yang produk akhirnya berupa putusan Pengadilan Agama.
2. Permohonan Ithbat̄ nikah dimana suami masih terikat sah dengan perempuan lain

Apabila dalam pengajuan Ithbat̄ nikah diketahui suami masih memiliki perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri yang terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara.

Kehakiman, yaitu “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Meskipun dalam pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka. Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan

Hal tersebut tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup. Khususnya dalam bidang hukum keluarga seperti, perkara perceraian. Sebab peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup namun dalam Pasal 34 PP No.9 Tahun 1975 menegaaskan putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperatief*) sehingga tidak dapat dikesampingkan sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 1974.

3. Jenis Putusan Pengadilan

Secara garis besar putusan hakim atau yang biasa disebut dengan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBg dan Pasal 64 sampai 48 Rv. Berdasarkan pasal-pasal terbut, segi putusan hakim dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Bangkalan yang diadakan oleh Muksin (alm). Wali dari perkawinan tersebut melainkan ayah kandungnya sendiri yang bernama Marsuki (alm) dan juga disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Nawir, 74 tahun seorang petani yang berkediaman di kampung Nyiur Desa Pangpong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Dan juga Tahar, 72 tahun seorang petani berkediaman di kampung Nyiur Desa Pangpong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Mas kawin yang diberikan Bapak H.Ismail Bin Karrab (alm) kepada ibu Markana B.Salam Binti Marsuki (alm) pada saat itu berupa seperangkat alat shalat.

Pada saat perkawinan dilangsungkan, keduanya berstatus sebagai perjaka dan perawan dalam usia 15 tahun. Keduanya juga tidak memiliki hubungan darah dan juga tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Setelah perkawinan tersebut, keduanya hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri. Keduanya bertempat tinggal di Dusun Nyiur Desa Pangpong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Selama perkawinannya tersebut, keduanya dikaruniai seorang anak yang bernama:

1. Salma alis H. Makrufah Binti H.Ismail Ronda (alm) yang kemudian anak tersebut menikah dengan seorang laki-laki bernama Hafid (alm). Dari pernikahannya tersebut Salma dan Hafid (alm) dikarunia dua orang anak bernama:

- a. IR.Djamhari Yanis Bin Hafid (alm) sebagai pemohon.
- b. Dan juga Umi Kalsum Yamis Binti Hafid (alm) sebagai tergugat.

Selama hidupnya Bapak Ismail Bin Karrab, selain menikah dengan Markanah B. Salma Binti Marsuki, bapak .Ismail Bin Karrab juga menikah dengan perempuan lain yang bernama Maryam (alm). Dari perkawinan tersebut dikarunia seorang anak laki-laki dan juga seorang anak perempuan yang bernama:

1. Syafii bin H.Ismail Ronda (alm)
2. Djaliya binti H. Ismail Ronda (alm).

Namun penggugat dan tergugat tidak mengetahui tanggal perkawinannya dan juga tidak mengetahui perkawinan tersebut tercatat oleh PPN atau tidak.

H. Ismail Ronda Bin Karrab (alm) meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1988 karena sakit dan Ibu Markana B.Salma Binti Marsuki (alm) telah meninggal pada tanggal 25 Oktober 1971 karena sakit. Kedua orangtua dari bapak H. Ismail Ronda Bin Karrab (alm) dan kedua orangtua dari Ibu Markana B. Salam Binti Marsuki (alm) juga telah meninggal namun penggugat dan tergugat tidak mengetahui tanggal meninggalnya.

Selama perkawinannya, Bapak H. Ismail Ronda Bin Karrab (alm) dan Ibu Markana B.Salma Binti Marsuki (alm) tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat. Namun setelah pemohon mengurusnya, perkawinan tersebut

Menimbang bahwa, di depan persidangan pemohon telah menjelaskan bahwa kakeknya H.Ismail Ronda Bin Karrab (alm) semasa hidupnya telah bercerai dengan neneknya ibu Markana B.Salma Bin Marsuki (alm) kemudian setelah bercerai kakek pemohon menikah lagi dengan Maryam (alm).

Menimbang, bahwa termohon mengakui kakek pemohon yang juga merupakan kakek termohon telah bercerai dengan neneknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon tersebut, kakek pemohon semasa hidupnya telah berceai dengan nenek pemohon, maka permohonan pemohon untuk mensahkan kembali pernikahan kakek dan neneknya tersebut dipandang tidak beralasan hukum, sebab pada dasarnya pemohon Ithbat nikah atau permohonan penetapan sahnyā perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka membuktikan masih adanya suatu perkawinan, sebagaimana maksud tersebut pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

3. UU No. 7 Tahun 1989 jo, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
4. PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan di luar Jawa dan Madura.
5. PP No. 9 Tahun 1975.
6. PP No. 28 Tahun 1977.
7. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hukum formil yang dipakai dalam Peradilan Agama sama dengan yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Adapun berikut yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum namun juga yang berlaku di Peradilan Agama:

1. Reglement of de Burglijk Rechtsvordering (B.Rv).
2. Burgerlijke Wetboek voor Indonesia (B.W).
3. Inlandsh Reglement (I.R).
4. Rechtsregement voor de Buitengewesten (R.Bg).
5. Wetboek van Koophandel (Wvk).
6. Peraturan Perundang-Undangan.
7. Yurisprudensi.
8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI.
9. Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan putusan nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl, dalam memberikan putusannya majelis hakim menggunakan hukum formil yaitu Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang mana akta nikah tersebut merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Apabila tidak memiliki atau tidak adanya bukti akta nikah yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, secara hukum pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada perkawinan. Pencatatan perkawinan dan Ithbat nikah merupakan satu bentuk intervensi pemerintah yang tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.

Dalam memutuskan perkara tersebut penulis juga sependapat dengan hakim yang menolak pengajuan Ithbat nikah orang yang sudah meninggal yang diajukan oleh cucunya dengan beralaskan pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mana perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah. Namun seyogyanya apabila hakim juga memakai atau menyandarkan penolakan putusan tersebut pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Yang mana dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tersebut menjelaskan pihak-pihak yang boleh mengajukan Ithbat nikah.

Dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tersebut sudah jelas terkait pihak yang boleh mengajukan Ithbat nikah di Pengadilan Agama. Seperti halnya dalam perkara nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl yang mana

Ithbat̄ nikah tersebut diajukan oleh cucunya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, cucu tidak termasuk ke dalam kategori pihak yang dapat mengajukan Ithbat̄ nikah. Ithbat̄ nikah orang yang sudah meninggal tidak diatur dalam perundang-undangan akan tetapi menurut penulis dalam kasus seperti ini, hakim juga bisa menggunakan pasal lain dalam mengambil keputusannya yaitu Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e.

Dari penolakan majelis hakim terhadap perkara tersebut, penulis juga berpendapat bahwasannya dalam permohonan Ithbat̄ nikah yang diajukan oleh cucunya tersebut, pernikahan kakek dan neneknya yang sudah meninggal permohonannya lemah dalam arti, meskipun pernikahan kakek dan neneknya dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian dalam pernikahan tersebut yang menjadi saksi pada pernikahan yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada sama sekali (sudah meninggal) sehingga permohonan Ithbat̄ nikah yang diajukan oleh cucunya ke Pengadilan Agama Bangkalan pemohonannya tidak kuat.

Jika majelis hakim berpedoman pada tidak adanya pasal yang mengatur tentang Ithbat̄ nikah orang yang sudah meninggal, maka kemudharatan akan terjadi lebih besar karena pemohon tidak bisa mengurus warisan dari kakek dan neneknya karena tidak adanya akta nikah dari kakek dan neneknya yang. Dalam perkara ini majelis hakim mengambil aturan lain yaitu Pasal 7 ayat (3) huruf d. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh, yaitu:

- Huda, Mahmud. *Yurisprudensi Ithbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Studi Islam Vol. 5 No. 1, 2014.
- Jahar, Asep saepudin dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Kiswati, Tsuroys, dkk. *Perkawinan di bawah Tangan (sirri) dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Isteri dan Anak di daerah Tapal Kuda Jawa Timur*. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003.
- Maelani, Dea Putri dkk. *Akibat Hukum Ithbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Dicatat Berdasarkan KHI PA Cibinong Kelas IB*. Jurnal Hukum De'rechtstaat, Vol. 3 No.1, 2017.
- Makmun, Moh. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2015.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Merpaung, Leden. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Kartini, 2010.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Mustofa, Imron. "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi tentang kerangka metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))." Disertasi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Novitasari, Siska Dwi. *Akibat Hukum Ithbat Nikah Dalam Perspektif UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Hukum Islam, Vol.26 No.4, 2020.
- Nurjanah, Aulia Isnaini. *Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Ithbat Nikah Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dari Tinjauan Fiqh: Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal*. Skripsi--IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995.

- Sahroni, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali, 2009.
- Saleh, Watjik. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Sururie, Ramdani Wahyu. *Polemik Di Seputar Hukum Ithbat̄ Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*. Vol. XI No.2, 2017.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya:UINSA Press, 2014.
- Tarigan, Azhari Akmal dan Amir Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tjirosoedibio, Subekti. *Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- <https://pa-negarakalsel.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara/panduan-pengajuan-Ithbat-nikah> diakses pada 8 Agustus 2020.
- <https://www.pa-bangkalan.go.id> diakses pada 9 Agustus 2020.